



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Sibuhuan, tanggal 10 April 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di Hapung, tanggal 16 Januari 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 6 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 Bulan, di Kabupaten Padang Lawas. sampai berpisah ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, namun sejak Awal bulan Desember 2017, sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - Termohon sering meninggalkan Pemohon dirumah sampai satu minggu lamanya;
 - Termohon selalu mengancam untuk meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan desember tahun 2017, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon beserta semua keluarga Pemohon pergi berangkat ke pesta di Kabupaten Padang Lawas, kemudian Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah sahabatnya, Pemohon pun memberikan izin. Dan Termohon tidak pernah pulang kerumah bersama sampai saat ini;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Termohon dan Pemohon, Tokoh Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas dan Tokoh Masyarakat serta Kepala Lingkungan Kabupaten Padang Lawas, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah tanggal Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Kartu Tanda Penduduk tanggal Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai saudara Sepupu, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Kecamatan Barumon, selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak harmonis lagi, dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal bersama dengan orangtuanya di Kabupaten Padang Lawas, sementara Termohon tinggal di Desa Desa bersama dengan orangtunya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mencoba mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam berumah tangga, dengan mengantar Termohon kembali kepada Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon diantar oleh pihak keluarga dari Termohon, ia kembali pulang ke rumah orangtunya;
- Bahwa Ibu Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali telah mencoba untuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu Termohon agar kembali pulang dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi juga pernah menjemput Termohon untuk bersatu kembali dengan Pemohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai saudara Sepupu, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Barumon, selama 3 (tiga) bulan, dan tidak pernah pindah ke tempat lain,
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani rumah tangga belum dianugerahi anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun lagi, dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal bersama dengan orangtuanya di Kabupaten Padang Lawas, sementara Termohon tinggal di Desa Desa bersama dengan orangtunya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dalam berumah tangga;
- Bahwa Pihak keluarga juga telah mengantar Termohon kembali kepada Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon kembali meninggalkan Pemohon setelah diantar oleh pihak keluarga Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon juga telah berusaha sebanyak 3 (tiga) kali telah dating menjemput Termohon agar kembali pulang dan melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa Saksi juga pernah menemui Termohon dan menasehatinya agar bersatu kembali dengan Pemohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 285/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 11 November 2020 dan 17 November 2020,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Sibuhuan telah tepat dan Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, dikarenakan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Oktober 2017, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti, baik bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun belakangan;
4. Bahwa kurang rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizing dan sepengetahuannya;
2. Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk kembali rukun hidup berkeluarga, namun tidak berhasil;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan Pemohon tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan kurang harmonis dan tidak rukun karena Termohon 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 400.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 516.000,00,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)